

PERSEPSI DOKTER DI KOTA PADANG TENTANG HAK ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Miftahul Fajri¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : Miftahulfajri222@yahoo.com

ABSTRAK

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa Latin yang

berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 346 KUHP dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi adalah fakta yang menjadikan problem yang serius bagi kalangan masyarakat. Isu aborsi termasuk isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral demikian dengan sikap Undang-Undang yang memandang aborsi adalah suatu tindak pidana. Rumusan masalah penelitian ini: 1. Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang tentang hak aborsi bagi korban perkosaan. 2. Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Simpulan: 1. Aborsi hanya boleh dilakukan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis. 2. Dokter sebagai tenaga medis dilarang untuk melakukan aborsi kepada siapa pun dan dimanapun, karena setiap dokter telah disumpah sebelum menjalankan profesinya sebagai dokter, dan setiap dokter menghargai nyawa manusia, baik itu dari tahap pembuahan sampai proses melahirkan.

Kata Kunci: Pemerksaan, Korban, Aborsi, Persepsi.